



PUTUSAN

Nomor: 0009/III/KIP-DKI-PS-A/2025
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0009/III/KIP-DKI-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : **WILLEM SITORUS**

Alamat : Gg. Pandawa 3 No 69, RT009/RW007, Kel. Lenteng Agung, Kec.
Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN**

Alamat : Jl. Prapanca Raya No.9 Blok C Lt. 9, RT.1/RW.1, Petogogan, Kec. Kby.
Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170

Yang pada persidangan diwakili oleh Septian Bagja Wijaya, S.H., Rayhan Fiqi Fansuri, S.H., Tiara Jihad Zulfikar, A.MD. dan Silvia Ulfa, S.H. selaku Penerima Kuasa dari Ika Agustin Ningrum selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 14824/HM.10.02 tertanggal 03 November 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
6. Telah membaca kesimpulan Pemohon;
7. Telah membaca kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Maret 2025 dan diregistrasi dengan Nomor: **0009/III/KIP-DKI-PS/2025**;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat permohonan informasi publik kepada Termohon dengan Nomor: 002/WS/XII/24 tertanggal 24 Desember 2024 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun Informasi dimohonkan adalah Hardcopy/softcopy Pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2024 oleh Pemohon yaitu:

1. Kerangka Acuan Kerja;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
3. Spesifikasi Teknis;
4. Rancangan Kontrak;
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7. Daftar Quantitas dan Harga;
8. Jadwal Pelaksanaan dan data Lokasi Pekerjaan;
9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
10. Dokumen Penawaran Administratif;
11. Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ);

[2.3] Termohon menjawab surat permohonan informasi publik Pemohon melalui surat Nomor: 7561/HM.03.01 dan diterima pada tanggal 30 Desember 2024 berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Pemohon mengajukan surat keberatan dengan nomor surat No.005/WS/I/2025 Pada Tanggal 20 Januari 2025 atas Jawaban Permohonan Informasi karena tidak sesuai surat permohonan informasi Pemohon;

[2.5] Termohon memberikan Jawaban menindak lanjuti dari surat keberatan Pemohon dengan surat Nomor: 78/HM.03.01 pada tanggal 20 Januari 2025;

[2.6] Bahwa pada tanggal 12 Maret 2025, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Maret 2025 dan diberi Registrasi Nomor 0009/III/KIP-DKI-PS/2025;

[2.7] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu, 5 November 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu, 3 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Mediasi pada hari Rabu, 3 Desember 2025 dengan agenda Mediasi Ke- I dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Rabu, 10 Desember 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- I dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon;
- f) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Selasa, 16 Desember 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- II dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi keenam pada hari Selasa, 13 Januari 2026 dengan agenda Pembuktian Ke- III dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon;
- h) Sidang Ajudikasi ketujuh pada hari Selasa, 27 Januari 2026 dengan agenda Penyerahan Kesimpulan dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* dengan tujuan sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau *sosial control* dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan PERKI 1 Tahun 2013 dalam perkara *a quo* Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi Pemohon tidak ditanggapi.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* yaitu Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi *a quo* untuk diperiksa dan dipelajari lebih lanjut oleh Pemohon sebagai informasi awal apakah informasi *a quo* terdapat indikasi penyelewengan anggaran tentang dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang terbuka;

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Kutipan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas Dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Surat P-2	Kutipan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana korupsi;
Surat P-3	Kutipan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Surat P-4	Kutipan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Surat P-5	Salinan Bill Of Quantity (BOQ) Pembangunan MCK Komunal di Jalan Ketapang Kecamatan Pasar Minggu Tahun Anggaran 2024;

Surat P-6	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Pemohon Nomor: 002/WS/XII/24 tertanggal 24 Desember 2024;
Surat P-7	Salinan Surat Keberatan Pemohon Nomor: 005/WS/I/25 tertanggal 20 Januari 2025;
Surat P-8	Salinan Surat Jawaban Keberatan Termohon Nomor: 78/HM.03.01 tertanggal 23 Januari 2025;
Surat P-9	Salinan Surat dari Pemohon kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 19 Februari 2025;
Surat P-10	Salinan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174102901510003 atas nama Willem Sitorus;
Surat P-11	Asli Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditandatangani oleh Willem Sitorus selaku Pemohon tertanggal 12 Maret 2025

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menganggap Pemohon tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dalam praktik dikenal sebagai '*vexatious request*' sebagaimana diktum ketiga angka 2 huruf c Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
2. Bahwa Termohon memohon Majelis Komisioner berwenang untuk mempertimbangkan penghentian pemeriksaan lebih lanjut terhadap permohonan tersebut dan menyatakan Pemohon dikualifikasi sebagai pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, dan memerintahkan panitera untuk mencatat nama pemohon ke dalam daftar hitam.
3. Bahwa Termohon menganggap Pemohon telah kehilangan hak untuk mengajukan sengketa melalui Komisi Informasi karena telah melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Surat-Surat Termohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Surat T-2	Salinan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
Surat T-3	Salinan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
Surat T-4	Salinan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Surat T-5	Salinan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025
Surat T-6	Lampiran Dokumen Legal Standing
Surat T-7	Tangkapan Layar kolom chat <i>Whatsapp</i> tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 11 Februari 2025
Surat T-8	Bukti Registrasi Ajudikasi Non Litigasi dari Pemohon Willem Sitorus
Surat T-9	Salinan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
Surat T-10	Salinan Spesifikasi teknis pengadaan bahan material karung plastik;
Surat T-11	Asli Surat Tugas Nomor: 275/HK.02 ditandatangani oleh Santo, S.ST., M.Si selaku Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 28 Oktober 2025;
Surat T-12	Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 14824/HM.10.02 ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ika Agustin Ningrum selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tertanggal 3 November 2025;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 28 Januari 2026, dalam proses persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

KESIMPULAN PEMOHON

Dengan data undang-undang yang saya lampirkan di Bukti Pemohon, Maka saya berharap kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengabulkan permintaan saya sebagaimana yang saya mohonkan pada surat permohonan saya, dengan diberikannya Informasi Publik yang saya minta. Maka dengan itu saya bisa melaksanakan fungsi

saya sebagai masyarakat DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas sosial control sebagaimana yang dihimbau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 28 Januari 2025, dalam proses persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

KESIMPULAN TERMOHON

Jakarta, 28 Januari 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Up. **Majelis Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

Sengketa Nomor 0009/III/KIP-DKI-PS/2025

Gedung Graha Mental Spiritual

Jalan Awaludin II Nomor 17, Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Haratua D. P Purba, S.H., M.H., Silvia Ulfa, S.H., Septian Bagja Wijaya, S.H., Juli Susanto, S.H., Tiara Jihad Zulfikar, A.MD., Akhmad Sodikin Amin, S.Pd., dan Rayhan Fiqi Fansuri, S.H., bertindak untuk dan atas nama Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14824/HM.10.02 tanggal 3 November 2025, dengan ini mengajukan Tanggapan Tertulis, sebagai berikut:

IDENTIFIKASI PARA PIHAK DALAM PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

A. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah perorangan atas nama Willem Sitorus dengan NIK 3174102901510003 yang beralamat di Gg. Pandawa 3 No. 69, RT 009 RW 007 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2. Bahwa dihadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, Pemohon telah menjelaskan kedudukannya sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk melakukan kontrol sosial dalam penyelenggaraan negara yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa Pemohon telah menunjukan dokumen *legal standing* sebagai perorangan yaitu identitas Pemohon dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk, hal mana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 yang berbunyi **“fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia”**.
4. Bahwa Pemohon dihadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dalam perkara ini dalam sengketa informasi publik sebagai "Pihak yang Berkepentingan (*Interested Party*)" yang diakui secara hukum (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi (KI) setelah menempuh upaya keberatan, dengan kewajiban memenuhi syarat formal seperti identitas diri, mengajukan secara tertulis dalam batas waktu, dan tunduk pada prosedur yang berlaku, memperkuat haknya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Kedudukan Hukum Termohon

Bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Publik Unit Kerja Perangk Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi **“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber**

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau lain-lain."

Bahwa kedudukan Termohon selaku badan publik yang meliputi fungsi, tugas, dan kewenangan badan publik dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sehingga Termohon memiliki kewenangan administratif dan teknis di bidangnya masing-masing, serta tunduk pada ketentuan mengenai pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, serta kebijakan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

ARGUMENTASI TERMOHON TERHADAP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIAJUKAN KEPADA TERMOHON TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU PERMOHONAN DAN TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN SINGGUH-SINGGUH DAN PENUH IKTIKAD BAIK

Pemohon Kehilangan Hak untuk Mengajukan Sengketa Melalui Komisi Informasi Karena Telah Melewati Tenggat Waktu yang Ditentukan oleh Undang-Undang

Bahwa Pemohon telah berupaya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan alasan tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa "**Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik**".

Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 56 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, **Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.**

Bahwa setelah mencermati permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menemukan sejumlah alasan hukum dan fakta yang menjadi dasar untuk memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta agar menjatuhkan putusan sela berupa penolakan terhadap permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta, Pemohon telah mengirimkan keberatan kepada Termohon melalui Surat Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik Nomor 005/WS/I/25 tanggal 20 Januari 2025. Lalu atas surat keberatan tersebut, **Termohon telah memberikan surat tanggapan atas keberatan tersebut melalui Surat Perihal Informasi Nomor 78/HM.03.01 tanggal 23 Januari 2025, yang telah diterima oleh Pemohon melalui pesan WhatsApp pada tanggal 11 Februari 2025.**

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 56 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon seharusnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, **oleh karena itu jika dihitung dari tanggal 11 Februari 2025, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi paling lambat tanggal 03 Maret 2025,** sedangkan Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada

tanggal 12 Maret 2025 yang telah teregistrasi oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Maret 2025.

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dalam hal tidak memenuhi salah satu ketentuan yakni batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan. **Mengingat permohonan *a quo* telah melewati jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yaitu lebih dari 14 (empat belas) hari**, maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela berupa penolakan terhadap permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut diktum KETIGA angka 3 huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik, Pemohon terindikasi melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa yaitu Pemohon tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Dengan Pemohon dikualifikasikan tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diktum KETIGA angka 3 huruf a, berdasarkan diktum KETUJUH Majelis Komisioner memutuskan dan menyatakan:

- a. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Pemohon dikualifikasi sebagai Pemohon yang tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik; dan
- c. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Nama Pemohon ke dalam daftar hitam.

Bahwa berdasarkan alasan yang cukup serta didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Komisioner berkenan menjatuhkan putusan sela berupa menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi dan/atau **Majelis Komisioner berwenang untuk mempertimbangkan penghentian pemeriksaan lebih lanjut terhadap permohonan tersebut dan menyatakan PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA, PEMOHON DIKUALIFIKASI SEBAGAI PEMOHON YANG TIDAK MELAKUKAN PERMOHONAN DENGAN SINGGUH-SINGGUH**

**DAN ITIKAD BAIK, DAN MEMERINTAHKAN PANITERA UNTUK
MENCATAT NAMA PEMOHON KE DALAM DAFTAR HITAM.**

Pemohon Tidak Mengikuti Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik

Bahwa Pemohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mana itu pula yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam menjalankan hak fungsi kontrol sosialnya yang melekat pada setiap warga negara atau masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu, **“Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih”,** dan Pasal 9 ayat (1) huruf a mengatur, **“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara”.** Dengan demikian secara peraturan perundang-undangan memang diberikan hak akan tetapi dalam keterbukaan informasi publik terdapat tata cara dan batasannya, termasuk terhadap permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Bahwa dalam mekanisme penyelesaian Sengketa Informasi Publik, para pihak, baik Pemohon maupun Termohon, diwajibkan untuk menjalankan proses secara sungguh-sungguh dan tidak mengandung itikad buruk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi **“Para pihak wajib mengikuti proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan sungguh-sungguh dan tidak mengandung itikad buruk.”** dan sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik **“Penilaian terhadap kesungguhan dan itikad baik para pihak merupakan kewenangan Majelis Komisioner”.**

Bahwa mengingat informasi publik yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Termohon untuk memproses langsung permohonan informasi yang

dimintakan oleh Pemohon, maka sudah sepatutnya permohonan informasi itu ditolak, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pasal 3 ayat (1) huruf b yang berbunyi **“Menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik terkait delapan paket pekerjaan kepada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Paket	Pagu (Rp)
1	Pembangunan MCK Kota Administrasi Jakarta Selatan 1	8.249.237.900
2	Pembangunan MCK Komunal di Jalan Ketapang, Kecamatan Pasar Minggu	355.400.700
3	Pengadaan Bahan Material Karung Plastik	3.296.700.000
4	Konstruksi Aspal Pembangunan dan/atau Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kec. Johar Baru)	621.690.784
5	Pembangunan MCK Komunal di Halaman Kantor Kecamatan Jagakarsa, Jl. Sirsak Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa	339.142.400
6	Pengadaan U-Ditch Precast	9.193.219.508
7	Pembangunan Embung Jl. Pemuda I Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa	9.118.658.800
8	Pekerjaan Perbaikan Turap Jl. Poltangan Raya, Kecamatan Pasar Minggu	443.344.400

Bahwa dari delapan paket pekerjaan yang disebutkan di atas, Pemohon meminta masing-masing 12 (dua belas) dokumen informasi pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024 untuk setiap paket pekerjaan tersebut, antara lain:

- 1) Kerangka Acuan Kerja.
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS.
- 3) Spesifikasi Teknis.
- 4) Rancangan Kontrak.

- 5) Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi.
- 6) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan.
- 7) Daftar Quantitas dan Harga.
- 8) Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan.
- 9) Gambar Rancangan Pekerjaan.
- 10) Dokumen Penawaran Administratif.
- 11) Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
- 12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ).

Bahwa **Pemohon terindikasi melakukan permohonan dokumen informasi dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.** Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik pada diktum KEDUA huruf b.

Bahwa dari seluruh permintaan informasi yang Pemohon mintakan, Termohon memiliki indikasi kuat bahwa Pemohon juga tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi. Hal ini berkesesuaian dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik sebagaimana diktum KETIGA angka 2 huruf c.

Bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, yang dalam praktik dikenal sebagai '*vexatious request*', dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b serta ayat 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik sebagaimana diktum KETUJUH **Majelis Komisioner berwenang untuk mempertimbangkan penghentian pemeriksaan lebih lanjut terhadap**

permohonan tersebut dan menyatakan PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA, PEMOHON DIKUALIFIKASI SEBAGAI PEMOHON YANG TIDAK MELAKUKAN PERMOHONAN DENGAN Sungguh-Sungguh DAN ITIKAD BAIK, DAN MEMERINTAHKAN PANITERA UNTUK MENCATAT NAMA PEMOHON KE DALAM DAFTAR HITAM.

Demikian Tanggapan Tertulis ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Termohon dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik secara proporsional dan berdasarkan hukum. Untuk itu kami memohon agar permohonan Pemohon dinyatakan sebagai permohonan tidak wajar (*vexatious request*) dan agar Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa sengketa *a quo* berkenan memutuskan seadil-adilnya:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau menjatuhkan putusan sela berupa penolakan terhadap permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon melakukan permohonan informasi publik tanpa itikad baik.
3. Memasukkan nama Pemohon dalam daftar hitam sesuai Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tidak adanya tanggapan dari atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis Komisioner akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C. Kewenangan Relatif**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Pasal 8 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013

“Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon adalah **Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan** yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”

[4.16] Menimbang berdasarkan pertimbangan paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15] bahwa Termohon adalah **Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan** karenanya Majelis Komisioner berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan individu, beralamat di Gg. Pandawa 3 No 69, RT009/RW007, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta maka berdasarkan uraian paragraf [4.19] Pemohon wajib menyertakan Kartu Tanda Penduduk sebagai Identitas yang Sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (*Vide Surat P-10*);

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan salinan foto copy Kartu Tanda Penduduk (*Vide bukti P-10*) berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik

sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.9] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon **Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan** yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.16]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.24] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Maret 2025, dikarenakan jawaban tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon melalui surat tanggapan atas pernyataan keberatan nomor Nomor:78/HM.03.01, tertanggal 23 Januari 2025 pada tanggal 11 Februari 2025 melalui pesan *WhatsApp*.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.25] Majelis Komisioner berpendapat permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dimana jawaban tanggapan atas pernyataan keberatan dijawab tanggal 11 Februari 2025, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah ada jawaban atas pernyataan keberatan tersebut. Artinya, seharusnya permohonan sengketa diajukan sejak 12 Februari 2025 hingga 3 Maret 2025, akan tetapi permohonan sengketa diajukan Pemohon pada tanggal 12 Maret 2025 dengan demikian permohonan sengketa *a quo* melebihi jangka waktu (daluwarsa) yang ditentukan.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.26] Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* melebihi jangka waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan sengketa *a quo* dan dinyatakan permohonan *a quo* tidak diterima.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Luqman Hakim Arifin** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ferid Nugroho** dan **Agus Wijayanto Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 11 Februari 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 20 Februari 2026.

Ketua Majelis



(**Luqman Hakim Arifin**)

Anggota Majelis



(**Ferid Nugroho**)

Anggota Majelis



(**Agus Wijayanto Nugroho**)

Panitera Pengganti



(**Melin Evalina Simatupang**)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 20 Februari 2026

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA